



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA KEPANJEN
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

NOMOR: 28.6.681/UN32.15/DN/2018

NOMOR: 012/104.2/SMLPB-KPJN/VI/2018

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh delapan bulan Juni tahun dua ribu delapan belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Sulton, M.Pd.** : Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LP3), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang (UM), berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Mulyono, S.Pd. M.M.** : Kepala Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Kapanjen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Kapanjen, berkedudukan di Jl. Adi Santoso Kel. Ardirejo Kec. Kapanjen Kab. Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang didasari atas aturan yang berlaku.

Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan dari Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Kapanjen.

PIHAK KESATU

Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran UM

Ketua



Dr. Sulton, M.Pd.

NIP 195708031984031003

PIHAK KEDUA

Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Kapanjen
Kepala



Mulyono, S.Pd. M.M.

No.SK 037/104-2/YPS/WBM/A/VI/2016

